



P U T U S A N
Nomor 716/Pid.B/2018/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kholimah ;
2. Tempat lahir : Margadadi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 16 Maret 1964 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamaju A Rt. 1 Rw. 1 Desa Sinar Rejeki
Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Kholimah ditangkap tanggal 24 Mei 2018 ;

Terdakwa Kholimah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 716/Pid.B/2018/PN SDA tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 716/Pid.B/2018/PN SDA tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOLIMAH telah melakukan tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOLIMAH masing-masing dengan dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy Type J1 warna putih keadaan layar Lcd retak
(Dikembalikan kepada saksi korban RAHMAN)
4. Menetapkan agar terdakwa KHOLIMAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman atas alasan menyesal dan berjanji tidak melakukan lagi tindak pidana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa KHOLIMAH pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2018 bertempat di warung nasi dalam terminal Purabaya Ds.Bungurasih Kec.Waru Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya ditempat sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) buah HP Oppo type F1 warna biru kombinasi kuning, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib Saksi korban RAHMAN selesai bekerja selaku sopir Taxi Blue Bird

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 716/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju warung nasi miliknya untuk istirahat didalam warung, kemudian sewaktu sedang memijat kaki isterinya Terdakwa datang kewarung untuk hutang air minum aqua satu botol, dan dilayani oleh korban setelah diberi lalu ditinggal masuk lagi kedalam warung oleh korban, selanjutnya sewaktu korban akan berangkat untuk bekerja kembali melihat HP miliknya yang sebelumnya dicharger dan tergeletak diatas meja warung sudah tidak ada, lalu korban berusaha mencari Terdakwa yang mengambil HP miliknya dengan cara menghubungi HP miliknya menggunakan HP temannya tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa, dan sewaktu dicek lokasi ternyata Terdakwa masih ada didalam terminal sehingga dicari oleh korban dan ditemukan diruang tunggu penumpang dalam terminal Purabaya, keadaan Terdakwa duduk diruang tunggu bersama orang lain yang tidak dikenal sedang memegang HP milik korban sehingga diminta oleh korban, sewaktu Terdakwa ditanya apakah dia yang mengambil HP miliknya dimeja warung Terdakwa mengakui benar dia yang mengambil;

- Atas perbuatan Terdakwa saksi korban RAHMAN telah dirugikan sebesar ± Rp.1.325.000,-(Satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RAHMAN :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib, di warung nasi saksi dalam terminal Purabaya Ds.Bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Type J1 warna putih, yang sebelumnya berada diatas meja warung nasi ;
- Bahwa sebelumnya Saksi selesai bekerja selaku sopir Taxi Blue Bird ke warung nasi milik saksi yang dijaga istri saksi untuk istirahat dan sewaktu saksi sedang memijat kaki isteri saksi, Terdakwa datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarung untuk hutang air minum aqua satu botol, dan dilayani oleh istri saksi dan setelah diberi istri saksi lalu masuk lagi kedalam warung, namun sewaktu saksi akan berangkat untuk bekerja, ternyata HP saksi yang sebelumnya di charger dan tergeletak diatas meja warung sudah tidak ada ;

- Bahwa saksi lalu berusaha mencari Terdakwa dengan cara menghubungi HP milik saksi menggunakan HP teman, tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa, dan sewaktu dicek ternyata Terdakwa masih ada didalam diruang tunggu penumpang terminal Purabaya sambil duduk bersama orang lain dengan memegang HP milik saksi ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditanya mengakui mengambil HP milik saksi dimeja warung saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tanpa ijin saksi dan akibat perbuatan Terdakwa. saksi dirugikan sebesar ± Rp.1.325.000,00(Satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan berita acara penyidikan dan barang bukti yang diperlihatkan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib, di warung nasi dalam terminal Purabaya Ds.Bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy Type J1 warna putih ;
- Bahwa karena sehari sebelumnya Terdakwa pernah makan di warung tersebut, maka pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang untuk berhutang air Aqua pada istri saksi Rahman dan diberikan, lalu Terdakwa melihat1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy Type J1 warna putih ada HP tergeletak diatas meja dan mengambilnya, lalu Terdakwa berjalan masuk kedalam ruang tunggu terminal dan minta tolong kepada seseorang untuk membuka dan mengganti kartu Sim Card milik Saksi dengan Sim Card Terdakwa, dan ketika HP di Restart, Terdakwa didatangi oleh Saksi / korban Rahman dan ditanya apakah telah mengambil HP dari atas meja warung nasi miliknya dan Terdakwa mengakuinya ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 716/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu dibawa ke warung nasi untuk melihat dimana Terdakwa mengambil HP, sehingga sempat dipukul massa dan diamankan oleh petugas Dishub dan dilaporkan ke Polsek Waru ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin saksi Rahman atau istrinya ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara penyidikan dan barang bukti yang diperlihatkan ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy Type J1 warna putih layar Lcd retak ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa karena sehari sebelumnya Terdakwa pernah makan di warung saksi Rahman dalam terminal Purabaya Ds.Bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo dan dilayani istri saksi Rahman, maka pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib, ketika saksi Rahman sedang memijat kaki istrinya, Terdakwa datang berhutang air Aqua kepada istri saksi Rahman dan diberikan, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy Type J1 warna putih layar Lcd retak tergeletak diatas meja warung yang sedang dicharge dan mengambilnya, selanjutnya Terdakwa berjalan masuk kedalam ruang tunggu terminal dan minta tolong kepada seseorang untuk membuka dan mengganti kartu Sim Card milik Saksi Rahman dengan Sim Card Terdakwa, ketika HP di Restart, Terdakwa didatangi oleh Saksi / korban Rahman ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin yang berhak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 716/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang karena keadaan atau perbuatannya menyebabkan ia disidik dan diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kholimah dengan identitas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan adalah orang yang disidik dan diajukan kepersidangan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang dan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatannya terbukti, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah Bahwa karena sehari sebelumnya Terdakwa pernah makan di warung saksi Rahman dalam terminal Purabaya Ds.Bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo dan dilayani istri saksi Rahman, maka pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib, ketika saksi Rahman sedang memijat kaki istrinya, Terdakwa datang berhutang air Aqua kepada istri saksi Rahman dan setelah diberikan, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy Type J1 warna putih tergeletak diatas meja warung yang sedang di charge dan mengambilnya, selanjutnya Terdakwa berjalan masuk kedalam ruang tunggu terminal dan minta tolong kepada seseorang untuk membuka dan mengganti kartu Sim Card milik Saksi Rahman dengan Sim Card Terdakwa dan ketika HP sedang di Restart, Terdakwa didatangi oleh Saksi / korban Rahman ;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy Type J1 warna putih layar Lcd retak tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik saksi Rahman, maka unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan tanpa izin telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy Type J1 warna putih layar Lcd retak untuk dimiliki, maka unsur ini terpenuhi ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 716/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Kholimah tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 716/Pid.B/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy Type J1 warna putih layar Lcd retak, dikembalikan kepada saksi Rahman ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh kami, Lie Sonny, S.H., sebagai Hakim Ketua , Riny Sesulih Bastam, S.H.. MH. , dan Supriyanto, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJOKO SUJONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh M.S.Rahayu, Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riny Sesulih Bastam, S.H.. MH.

Lie Sonny, S.H..

Supriyanto, S.H..

Panitera Pengganti,

DJOKO SUJONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)